



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung peran serta pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alamin* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, diperlukan peran serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Kementerian Agama Kabupaten Karawang adalah instansi vertikal yang secara struktural melayani pelayanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat daerah Kabupaten Karawang yang mempunyai program kerja kesejahteraan rakyat.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pondok Pesantren, *Dayah, Surau, Meunasah*, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'alla*, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta *Majelis Masyayikh*.
11. Kiai, *Syekh, Ajengan, Buya, Nyai*, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.

12. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah islamiah* dengan pola pendidikan *muallimin*.
13. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
14. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
15. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
17. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
19. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
20. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
21. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang- kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
22. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
23. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
24. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

25. Pendidikan *Diniyah* adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi dan membantu pembiayaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membantu pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
- c. memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren, dan masyarakat;
- d. membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperkuat aspek kelembagaan pesantren;
- f. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga pendidik pesantren;
- g. meningkatkan kualitas peserta didik dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia; dan
- h. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelola pesantren di daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan pengembangan pesantren meliputi:
 1. Pembinaan Pesantren;
 2. Pemberdayaan Pesantren;

3. Rekognisi Pesantren;
 4. Afirmasi Pesantren; dan
 5. Fasilitasi Pesantren.
- d. koordinasi dan komunikasi;
 - e. partisipasi masyarakat;
 - f. sinergitas, kerja sama dan kemitraan; dan
 - g. sistem informasi.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Pasal 5

Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 7

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi unsur-unsur:
 - a. kiai;
 - b. santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musalla atau langgar; dan
 - e. kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola Pendidikan *mu'allimin*.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 8

- (1) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, selaku pendidik harus:
 - a. berpendidikan Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.

- (2) Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - b. pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 9

- (1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:
 - a. santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
 - b. santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.
- (2) Selain santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 10

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 11

- (1) Masjid atau musalla atau langgar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Masjid atau musalla atau langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 12

- (1) Kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif, dengan menggunakan metode *sorogan*, *bandongan*, klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.
- (2) Kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian kitab kuning keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya Pesantren di Daerah.
- (2) Untuk mendukung terselenggaranya Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membantu pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan;
 - c. memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat;
 - d. membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memfasilitasi peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan; dan
 - f. memfasilitasi peserta didik dalam mendapatkan Pendidikan Pesantren.
- (3) Dukungan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Unit Kerja.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat upaya memfasilitasi yang meliputi pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, dan afirmasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan oleh Unit Kerja bekerja sama dengan lembaga pengembangan dan pemberdayaan Pesantren atau sebutan lainnya.

BAB V

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Bupati menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitas Pesantren di Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - b. peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan
 - c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan daerah.
- (4) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.

- (5) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.
- (6) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

Bagian Kedua
Pembinaan Pesantren

Pasal 17

- (1) Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan *halaqoh*, *workshop*, dan seminar;
 - c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 18

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi;
 - e. sosialisasi;
 - f. *istighotsah*; dan
 - g. bina mental.

- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh:
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman; dan
 - h. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
- a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
 - c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan; dan
 - f. Perangkat Daerah lain terkait.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Pesantren

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
 - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
 - l. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
 - m. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
 - b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah;
 - c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
 - d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam penanggulangan bencana; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan;
 - m. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
 - n. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
 - o. Perangkat Daerah lain terkait.

Bagian Keempat
Rekognisi Pesantren

Pasal 22

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;
 - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - c. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Afiriasi Pesantren

Pasal 23

- (1) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren; dan
 - b. bantuan sarana dan prasarana.
- (2) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - f. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Afirmasi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Fasilitasi Pesantren

Pasal 24

Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), meliputi :

- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
- b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
- c. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan;
- e. bantuan program; dan
- f. bantuan lainnya.

BAB VI KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi Pesantren.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren.
- (3) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Unit Kerja dan/atau Perangkat Daerah.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam:

- a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
- b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
- c. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
- e. pendirian Pesantren;
- f. pengembangan fungsi Pesantren;
- g. Pemberdayaan Pesantren;
- h. Rekognisi Pesantren;
- i. Afirmasi Pesantren;
- j. Fasilitasi Pesantren;
- k. bantuan program;
- l. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
- m. pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
- n. pemenuhan kebutuhan Pesantren.

BAB VIII SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Sinergitas

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas Penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sinergitas program dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - c. pendanaan dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam Pengembangan Pesantren.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. pemerintah daerah lain;
 - b. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga kesehatan;
 - e. lembaga keagamaan;
 - f. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - g. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - h. kerja sama antar Pesantren;
 - i. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
 - j. kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
 - k. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama sister (*sister province*).
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - c. kerja sama lainnya dalam rangka Pengembangan Pesantren.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren di daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga kesehatan;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - g. kemitraan antar Pesantren;
 - h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

- a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
- c. pemenuhan fasilitas Pesantren; dan
- d. pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Pesantren di daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data dan informasi Pesantren di daerah;
 - b. data manuskrip dan hasil karya ulama Pesantren di daerah;
 - c. data Sumber Daya Manusia Pesantren di daerah; dan
 - d. kondisi dan profil Pesantren di daerah.
- (3) Dalam mengoperasikan sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi melakukan pendampingan dan pelatihan.
- (4) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi Pesantren Pemerintah Daerah Provinsi dan sistem informasi Pesantren Kementerian Agama.
- (5) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi dan Kementerian Agama.
- (6) Data dan informasi hasil pengelolaan sistem informasi Pesantren digunakan dalam rencana pengembangan Pesantren.

Pasal 31

Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh Unit Kerja.

BAB X TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pesantren dibentuk tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.

- (2) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional dan pemangku kepentingan.
- (3) Keanggotaan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (4) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren mempunyai fungsi:
 - a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
 - c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
 - d. pemberian rekomendasi kepada Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - e. supervisi terhadap Pesantren; dan
 - f. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren berkoordinasi dengan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren Provinsi.
- (7) Jumlah anggota dan pembentukan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat daerah.

BAB XII
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (3) Pendanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari APBD Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Pendanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari APBD Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari dana perimbangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **4 Juli 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **4 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN **2023**

NOMOR **5** .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI
JAWA BARAT (10/218/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. Umum

Pesantren merupakan tunggak perjuangan bangsa, maka dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alamin* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan agama pada Pesantren pada hakikatnya adalah proses pembudayaan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan, yang memiliki sikap hidup yang berlandaskan agama, dan keterampilan yang dapat menjamin kesejahteraan hidupnya. Pesantren wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai ketuhanan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.

Keberadaan Pesantren di Kabupaten Karawang cukup banyak dan tersebar di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan, yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan berbasis kemasyarakatan, maka perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan terhadap kemajuan Pesantren salah satunya dalam bentuk bantuan dana hibah. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut memerlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pemberian bantuan dana hibah harus mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi lembaga keagamaan tanpa kecuali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepatutan" adalah bahwa pemberian bantuan dana hibah harus diberikan secara wajar dengan memperhatikan aspek kemampuan keuangan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pemberian bantuan dana hibah yang diberikan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lembaga keagamaan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Nilai Islam *rahmatan lil'alam* dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa ukuwah, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa keseimbangan.

Yang dimaksud dengan "jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme" adalah jiwa yang merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "jiwa keilmuan" adalah jiwa yang melandasi seluruh pemangku kepentingan dan sivitas akademika Pesantren untuk menimba, mencari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak henti. Bagi kalangan Pesantren, mencari ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang dilakukan hingga meninggal dunia. Demikian juga, semangat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah sosial sebagai pengejawantahan iktikad meraih ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Yang dimaksud dengan "jiwa ukuwah" adalah jiwa demokratis yang tergambar dalam situasi dialogis dan akrab antarkomunitas Pesantren yang dipraktikkan sehari-hari. Disadari atau tidak, keadaan ini akan mewujudkan suasana damai, senasib sepenanggungan, yang sangat membantu dalam membentuk dan membangun idealisme santri. Perbedaan yang dibawa oleh santri ketika masuk Pesantren tidak menjadi penghalang dalam jalinan yang dilandasi oleh spiritualitas Islam yang tinggi.

Pasal 7

Ayat 1

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas

Ayat 2

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian kitab kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.
- Huruf c
Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren mu'allimin. Pendidikan Pesantren dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan tinggi keagamaan Islam” adalah program studi bidang keagamaan Islam.

Huruf c

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendidik” adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Pesantren.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “santri lain” adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren, tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pondok atau asrama” adalah tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masjid atau musalla atau langgar” adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran santri serta dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musalla atau langgar dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar mengajar santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut, serta tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu’allimin yang disusun dalam bentuk bahan kajian terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu’allimin* yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pola pengasuhan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan *mu’allimin* yang mencakup keseluruhan aspek pengetahuan, wawasan, dan sikap.

Yang dimaksud dengan “*sorogan*” adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang santri berhadapan dengan seorang Kiai atau pendidik, sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang Kiai atau pendidik menghadapi santri satu per satu secara bergantian.

Yang dimaksud dengan “*bandongan*” adalah sistem belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan halaqah, yaitu dalam pengkajian itu, kitab yang dibaca dan didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan santri membawa kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan Kiai atau pendidik.

Metode pembelajaran lainnya antara lain metode *bahtsul masail*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Rencana Strategis Daerah” adalah rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pesantren.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*workshop*" adalah pertemuan yang diadakan untuk mendiskusikan atau melakukan tukar pikiran untuk memecahkan masalah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "beasiswa" adalah pemberian bantuan finansial kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga Pemerintah, perusahaan maupun yayasan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyuluhan" adalah proses pendidikan nonformal yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Pesantren dengan tujuan agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pesantren secara mandiri.

Huruf b

Pemeriksaan kesehatan secara rutin perlu dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan tubuh, mendeteksi secara dini suatu penyakit atau gangguan kesehatan tertentu, serta menentukan langkah-langkah pengobatan lebih lanjut apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya masalah kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "konseling" adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah dimaksud.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "edukasi" adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.

Huruf e

Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga merupakan mata rantai yang penting dalam sistem sosial.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “mitigasi bencana” adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko atau kemungkinan kejadian yang merugikan akibat bencana yang terjadi.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “jiwa keikhlasan” adalah jiwa yang tidak didorong oleh ambisi apa pun untuk memperoleh keuntungan tertentu, tetapi semata-mata demi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Jiwa keikhlasan termanifestasi dalam segala rangkaian sikap dan tindakan yang selalu dilakukan secara ritual oleh komunitas Pesantren. Jiwa ini terbentuk oleh adanya suatu keyakinan bahwa perbuatan baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. dengan balasan yang baik pula, bahkan mungkin sangat lebih baik.

Yang dimaksud dengan “jiwa kesederhanaan” adalah sederhana yang bukan berarti pasif, melainkan mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati serta penguasaan diri dalam menghadapi segala kesulitan. Di balik kesederhanaan itu, terkandung jiwa yang besar, berani, maju terus dalam menghadapi perkembangan dinamika sosial. Kesederhanaan ini menjadi identitas santri yang paling khas.

Yang dimaksud dengan “jiwa kemandirian” bukanlah kemampuan dalam mengurus persoalan internal, melainkan kesanggupan membentuk kondisi Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang independen dan tidak menggantungkan diri pada bantuan dan pamrih kepada pihak lain. Pesantren harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

Yang dimaksud dengan “jiwa kebebasan” adalah bebas dalam memilih alternatif jalan hidup dan menentukan masa depan dengan jiwa besar dan sikap optimistis menghadapi segala problematika hidup berdasarkan nilai Islam. Kebebasan juga berarti tidak terpengaruh atau tidak mau didikte oleh dunia luar.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bantuan lainnya” termasuk insentif yang diberikan kepada Kiai.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren” antara lain kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, dan kantor tata usaha.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren” antara lain asrama (kobong), aula, ruang makan, toilet (MCK), dan ruang kesehatan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren” antara lain kamar penginapan dan sarana transportasi.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana peribadatan” antara lain masjid atau musalla atau langgar, peralatan sholat dan peribadatan, mimbar, karpet, bedug, dan lain sebagainya.

Ayat (2)
Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 25
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah seluruh pihak baik instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, media massa, akademisi, professional, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam Penyelenggaraan Pesantren.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sinergitas” adalah pembagian peran antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 28
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kerja sama ” adalah usaha bersama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pesantren, meliputi Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren, dengan prinsip saling menguntungkan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 29
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Huruf a
Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah segala macam dokumen buatan manusia secara langsung, baik ditulis maupun ditik, yang berbeda dari dokumen-dokumen yang dicetak dengan mesin atau direproduksi dengan cara yang terotomasi atau tidak secara langsung menggunakan tangan manusia.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi dan profil Pesantren” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan Pesantren, misalnya mengenai historis, kualifikasi Pesantren (besar, menengah, kecil), kategori Pesantren (Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning; Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin; dan Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum), jumlah santri, data potensi, kondisi bangunan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terwujud pengintegrasian sistem informasi Pesantren yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan sistem informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pesantren Kementerian Agama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5